

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL

TENTANG

**EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024**

Nomor : 700/ IP.RB / 9 / 4/ 2024.

Tanggal : 26 Juni 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL

TENTANG

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024

Nomor : 700/IP.RB / 9 / 4/ 2024.

Tanggal : 26 Juni 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 26 Juni 2024

Nomor : 700/IP.RB/9/4/2024.
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Internal
Tahun 2024.

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Kebumen.
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Internal pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024, dengan uraian sebagai berikut :

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 100.1.2/535 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2023;
- i. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 094/724 Tanggal 30 April 2024 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas terkait:

- a. Perencanaan kinerja;
- b. Pengukuran kinerja berjenjang;
- c. Pelaporan kinerja;
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala

yang ada, langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja. Penilaian dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 2 s.d. 21 Mei 2024

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 sesuai Berita Acara Tanggal 23 April 2024 atas LHE Nomor 700/IP.KIN/76/2023 tanggal 7 Juni 2023, namun informasi tindak lanjut belum disajikan dalam Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

| No | Kategori | Skor | Interpretasi |
|----|----------|------------|------------------|
| 1 | AA | > 90 - 100 | Sangat Memuaskan |
| 2 | A | > 80 – 90 | Memuaskan |
| 3 | BB | > 70 – 80 | Sangat Baik |
| 4 | B | > 60 - 70 | Baik |
| 5 | CC | > 50 - 60 | Cukup (memadai) |
| 6 | C | > 30 - 50 | Kurang |
| 7 | D | 0 – 30 | Sangat Kurang |

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **77,15** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

| No. | Komponen | Bobot | Nilai | |
|------------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
| | | | 2023 | 2024 |
| 1. | Perencanaan Kinerja | 30% | 24,60 | 22,20 |
| 2. | Pengukuran Kinerja | 30% | 23,40 | 24,00 |
| 3. | Pelaporan Kinerja | 15% | 12,00 | 11,70 |
| 4. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | 25% | 20,00 | 19,25 |
| Nilai Hasil Evaluasi | | 100% | 80,00 | 77,15 |
| Tingkat Akuntabilitas | | | BB | BB |

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dari segi Perencanaan Kinerja, tidak terdapat catatan seluruh dokumen perencanaan telah tersedia.

2. Pengukuran Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

3. Pelaporan Kinerja

Dari segi Pengukuran Kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Pengiriman Dokumen Laporan Kinerja agar tepat waktu karena LKjIP tertanggal 29 Pebruari 2023 dan diupload di semarak kebumen.go.id tanggal 29 Mei 2024.

b. Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menginfokan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun kualitas atas analisis efisiensi penggunaan sumber daya tersebut belum secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya, namun informasi atas tindak lanjut tersebut belum dituangkan dalam Laporan Kinerja.

D. Rekomendasi:

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kami merekomendasikan beberapa hal kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen agar:

1. Pengukuran Kinerja agar dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
2. Pengiriman dan Upload Dokumen Laporan Kinerja agar tepat waktu.
3. Menyempurnakan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya secara mendalam mencakup analisis efisiensi sumber daya anggaran maupun efisiensi sumber daya manusia.
4. Melaksanakan seluruh rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dengan menuangkannya dalam Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 pada BAB 1 (Pendahuluan).

E. Apresiasi:

Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen menyampaikan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut sebagaimana mestinya.



Plh. Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Mukhsinul Mubarak, S.Pd, M.Si.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720119 199702 1 001

| JABATAN | PARAF | TGL |
|-------------|-------|--------|
| SEKRETARIS | 6 | |
| IRJAN | M. | |
| KASUBAGI/PT | H | 5/7.24 |